



**P U T U S A N**  
**Nomor 266/Pid.B/2020/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SAEPULOH;  
Tempat lahir : Tasikmalaya ;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Maret 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Nangela, RT.02/RW.07, Kecamatan Geresik Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;
- II. Nama lengkap : RONAL FRENGKY CHANIAGO;  
Tempat lahir : Belambangan ;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 29 April 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Angkatan 66 Ampenan No.1589, RT.27/RW.6, Kecamatan Talang Aman, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;
- III. Nama lengkap : ANTON KURNIA ESA;  
Tempat lahir : Blambangan ;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Februari 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Sukajadi Blambangan, Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Propinsi Sumatera Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;
- IV. Nama lengkap : JHONICE ARI UTAMI;  
Tempat lahir : Belambangan ;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Juni 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp.Tampang, RT/RW.002/003, Desa Wanaherang,  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor,  
Propinsi Jawa Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 266/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saepuloh bersama-sama dengan terdakwa Ronal Frengky Chaniago, terdakwa Anton Kurnia Esa serta terdakwa Jhonice Ari Utami bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam dengan No. Polisi DR 2134 LE, Noka : MH1JBC12XAK125216, NO. Mesin : JBC1E-2132772 beserta STNK atas nama BAHARUDIN.
  - 1 (satu) buah helm warna hitam berisi tulisan Honda.
  - 1 (satu) buah helm warna ungu merk BMC.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Mtr



- 1 (satu) buah helm warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, NO. Pol DR 5562 YK, Noka:  
MH1JM311QJK704913, No. Mesin JM31E-1703743 beserta STNK atas nama LALU SUHARDI.  
Dikembalikan saksi Sahdi
- 36 (tiga puluh enam) lembar kartu bertuliskan layanan Link 24 Jam segera hubungi 0816855881.
- 3 (tiga) lembar kartu bertuliskan BANK BNI segera hubungi 08811195999.
- 4 (empat) lembar kartu bertuliskan layanan pengaduan 24 jam segera hubungi call center 08811195999.
- 2 (dua) lembar kartu bertuliskan Tips keamanan transaksi di ATM BRI yang bertuliskan No. Hp. 088290111400;
- 1 (satu) lembar kartu bertuliskan Mandiri layanan pengaduan 24 jam segera hubungi Call center 088290111400.
- 13 (tiga belas) kartu ATM yang terdiri dari:
  - a. 6 kartu ATM Bank BRI.
  - b. 3 (tiga) ATM Bank BNI.
  - c. 2 (dua) ATM Bank Mandiri.
  - d. 1 (satu) ATM Bank BTN.
  - e. 1 (satu) ATM Bank OCBC NISP.
- 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari:
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
  - 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih.

**Dirampas Untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa SAEPULOH bersama-sama dengan terdakwa RONAL FRENGKY CHANIAGO, terdakwa ANTON KURNIA ESA serta terdakwa JHONICE ARI UTAMI, pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di mesin ATM BRI di Dusun Nyiur Gading, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Berawal dari terdakwa Saepuloh bersama-sama dengan terdakwa Ronal Frengky Chaniago, terdakwa Anton Kurnia Esa serta terdakwa Jhonice Ari Utami datang ke Lombok lalu menyewa 2 (dua) unit sepeda motor kepada saksi Sadri dengan alasan untuk berjalan-jalan keliling Lombok, namun oleh para terdakwa sepeda motor tersebut dipergunakan untuk melakukan mengganjal mesin ATM agar kartu ATM orang yang akan melakukan transaksi di mesin ATM tidak bisa mengeluarkan kartu ATMnya, setelah para terdakwa menemukan mesin ATM lalu para terdakwa melakukan maksud dan tujuannya dengan cara terdakwa Saepuloh bersama-sama terdakwa Jhonice Ari Utami masuk ke mesin ATM yang berada di SPBU Nyiurgading, kemudian terdakwa Jhonice Ari Utami langsung mengganjel lubang mesin ATM dengan menggunakan kertas mika yang dipasang dengan menggunakan patahan mata gergaji besi serta menempel stiker yang bertuliskan call center dan tertera nomor HP pada mesin ATM tersebut dimana terdakwa Saepuloh hanya berdiri menghalangi-halangi pandangan orang lain dari luar ruangan ATM, setelah itu terdakwa Saepuloh bersama dengan terdakwa Jhonice Ari Utami keluar dari dalam ruangan mesin ATM tersebut kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi mesin ATM, dengan jarak sekitar 100 meter dari lokasi mesin ATM sambil mengawasi situasi, selanjutnya terdakwa Anton Kurnia Esa dan terdakwa Ronal Frengky Chaniago datang menuju ke lokasi mesin ATM tersebut untuk menunggu nasabah yang akan melakukan transaksi, kemudian selang beberapa menit kemudian datang saksi korban Muhamad Asarudin menuju ke mesin ATM BRI dengan tujuan untuk mentransfer uang ke keponakannya, namun setelah saksi korban memasukkan kartu ATM BRI ke dalam mesin ATM tiba-tiba kartu ATM langsung tertelan, setelah tertelan saksi korban menunggu beberapa saat mencoba untuk mengeluarkan kartu ATMnya namun tetap kartu ATM saksi korban tidak keluar selanjutnya terdakwa Ronal Frengky Chaniagon mendekati saksi korban dengan berpura-pura membantu saksi korban sambil bertanya "kenapa lama sekali pak?" kemudian saksi korban menjawab "ATM saya tertelan"

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu terdakwa Ronal Frengky Chaniago mengatakan “silahkan bapak tekan tombol yang berada di pojok kiri itu” dan saksi korban pun mengikuti petunjuk dan arahan terdakwa Ronal Frengky Chaniago sehingga setelah saksi korban mengikuti arahan tersebut sehingga terdakwa Ronal Frengky Chaniago mendapat nomor PIN ATM saksi korban lalu terdakwa Ronal Frengky Chaniago sempat menyarankan saksi korban untuk menelepon nomor handphone yang terdapat pada stiker yang tertempel pada mesin ATM tersebut yang sebelumnya ditempel oleh terdakwa Jhonice Ari Utami, akan tetapi saksi korban tidak pernah menelepon nomor handphone tersebut selanjutnya saksi korban meninggalkan mesin ATM sedangkan terdakwa Anton Kurnia Esa menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi diluar mesin ATM.

Bahwa setelah saksi korban meninggalkan mesin ATM lalu terdakwa Saepulah bersama-sama terdakwa Jhonice Ari Utami mendekati terdakwa Ronal Frengky Chaniago dan terdakwa Anton Kurnia Esa dan saat itu terdakwa Ronal Frengky Chaniago memberitahui nomor PIN ATM saksi korban kepada terdakwa Saepulah dan terdakwa Jhonice Ari Utami lalu terdakwa Jhonice Ari Utami menghubungi Juprianti (DPO) yang berperan sebagai operator untuk menanyakan ada yang menelpon atau tidak, setelah Juprianti mengatakan kepada terdakwa Jhonice Ari Utami bahwa tidak ada yang menelpon, selanjutnya terdakwa Saipulah dan terdakwa Jhonice Ari Utami langsung masuk kembali ke ruangan ATM tersebut untuk mengambil kartu ATM milik saksi korban dengan cara terdakwa Jhonice Ari Utami mencongkelnya dengan menggunakan obeng dan patahan mata gergaji besi yang selanjutnya menarik kartu ATM dengan menggunakan patahan gergaji besi tersebut berhasil mengambil kartu ATM milik saksi korban yang tersangkut di dalam mesin ATM tersebut kemudian mengecek saldo tabungan milik saksi korban yang saat itu didalam rekening berjumlah sebesar Rp.196. 845.979,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa Saepulah dan terdakwa Jhonice Ari Utami bertugas mengambil uang milik saksi korban dengan cara menarik tunai dan mentransfer uang milik saksi korban ke rekening yang telah disiapkan oleh para terdakwa, adapun perincian penarikan dan pentransferan uang milik saksi korban yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 02 November 2019 saya transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekenig BRI atas nama Muhamad Faris dengan Nomor rekening 587001014360537;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 November 2019 saya transfer sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekenig BRI atas nama Erni Wahyuni dengan Nomor rekening 009301041685509;
- Pada tanggal 02 November 2019 saya transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah ke rekenig BRI atas nama Budi Raharjo dengan Nomor rekening 790801004
- Pada tanggal 02 November 2019 saya transfer sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekenig BRI atas nama M. Taufik Putra Yuda dengan Nomor rekening 060501049951505;
- Pada tanggal 02 November 2019 saya, Dkk menarik tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 kali penarikan sehingga total keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 03 November 2019 saya transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke rekenig BRI atas nama Sunoto dengan Nomor rekening 659201028122538;
- Pada tanggal 03 November 2019 saya transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke rekenig BRI atas nama Wulan Kurniawan dengan Nomor rekening 053801056116505;
- Pada tanggal 03 November 2019 saya transfer sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) ke rekenig BRI atas nama Armana dengan Nomor rekening 385301039949538;
- Pada tanggal 03 November 2019 saya, Dkk menarik tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 kali penarikan sehingga total keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 03 November 2019 saya Dkk transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekenig BNI atas nama Suwandi dengan Nomor rekening 0426733693;
- Pada tanggal 03 November 2019 saya Dkk transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekenig BRI atas nama Wahyu Setiawan dengan Nomor rekening 176901004753501;
- Pada tanggal 04 November 2019 saya Dkk transfer sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) ke rekenig BRI atas nama Budi Raharjo dengan Nomor rekening 790801004287530;
- Pada tanggal 04 November 2019 saya transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke rekenig BRI atas nama Sunoto dengan Nomor rekening 659201028122538;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 November 2019 saya transfer sejumlah Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Erni Wahyuni dengan Nomor rekening 009301041685509
- Pada tanggal 04 November 2019 saya transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Usup Subandi dengan Nomor rekening 376062651;
- Pada tanggal 04 November 2019 saya, Dkk transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Suyatno dengan Nomor rekening 0497097685;
- Pada tanggal 04 November 2019 saya, Dkk menarik tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 kali penarikan sehingga total keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Adapun total keseluruhan yang berhasil diambil dalam tenggang waktu dari tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019 yaitu sejumlah Rp. 196.700.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat saksi korban meninggalkan mesin ATM selanjutnya saksi korban sempat melapor ke penjaga malam Kantor Bank BRI unit Kediri dan pihak penjaga malam Bank BRI unit Kediri menyarankan untuk datang hari Senin untuk membuat kartu ATM baru, kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi korban datang ke Kantor Bank BRI unit Kediri untuk membuat kartu ATM yang baru sekaligus hendak menarik tunai sejumlah Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah), sesampainya di Kantor Bank BRI unit Kediri saksi korban menyerahkan buku tabungan agar di buatkan kartu ATM yang baru, setelah kartu ATM yang baru jadi kemudian saksi korban mengecek saldo dan muncul saldo sebesar Rp.125.979,-(seratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), melihat sisa saldo tersebut sehingga saksi korban terkejut dan melaporkan ke pihak Bank BRI unit Kediri, setelah melaporkan jika saldo saksi korban berkurang akibat tertelan di mesin ATM kemudian di lakukan pengecekan atau print out buku rekening tabungan sehingga di print out muncul bukti-bukti penarikan dari tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019 dimana saksi korban tidak pernah menarik tunai atau mentransfer selama tanggal 02 November sampai dengan tanggal 04 November 2019 tersebut, kemudian dari pihak kantor Bank BRI unit Kediri menjelaskan ke saksi korban bahwa akan di lakukan penyelidikan oleh pihak Bank BRI unit Kediri terkait kemana hilangnya uang saksi korban yang sejumlah Rp. 196.700.000,- (seratus

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dan dari pihak kantor Bank BRI unit Kediri memberikan saksi korban bukti laporan ke BRI Pusat, dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.196.845.979 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atas kejadian saksi korban kemudian melapor ke Polres Lombok Barat untuk di tindak lanjuti.

----- *Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.* -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMAD ASARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awal mulanya saldo ATM BRI saksi berjumlah Rp 216.854.979,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekitar pukul 08.37 WITA saksi ke ATM yang berada di KCP Sriwijaya tepatnya di Jalan Sriwijaya depan kantor Pos Pusat Mataram untuk mentransfer uang ke rekening anak saksi yaitu sdri Ayu Asparina sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar pukul 19.30 WITA saksi menuju ke ATM BRI Dsn Nyiur Gading, Ds Montong Are Kediri Kab.Lobar tepatnya di SPBU Nyiur Gading dengan tujuan untuk mentransfer ke keponakan saksi, namun setelah saksi memasukkan ATM BRI, tiba-tiba kartu ATM saksi tertelan, setelah menunggu beberapa lama namun tidak keluar-keluar lalu saksi melaporkan kepada penjaga malam dalam kantor BRI unit Kediri dan penjaga malam tersebut menyarankan supaya saksi datang pada hari Senin untuk membuat ATM BRI baru ;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi datang ke kantor BRI Unit Kediri untuk membuat kartu ATM baru dan menarik uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), namun setelah saksi mengecek saldo ternyata saldo saksi tinggal tersisa Rp 125.979,00 (seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
  - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada pihak BRI Unit Kediri dan setelah buku tabungan saksi di print out muncul bukti penarikan dari tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019, sedangkan saksi tidak pernah menarik tunai atau mentransfer pada tanggal tersebut ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BRI menjelaskan kepada saksi akan dilakukan penyelidikan oleh Bank BRI unit Kediri terkait hilangnya uang saksi sebesar Rp196.845.979,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) lalu Bank BRI memberikan laporan ke BRI pusat mengenai kerugian saksi tersebut lalu melaporkan ke Polres Lombok Barat untuk ditindak lanjuti ;
  - Bahwa saat kartu ATM saksi tertelan saksi mencoba menghubungi call center BRI 14017, namun tidak dapat sambung karena saksi kehabisan pulsa, lalu selang beberapa menit datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan menanyakan kenapa lama sekali, lalu saksi jelaskan jika kartu ATM saksi tertelan, dan laki-laki tersebut mengatakan “ Silahkan tekan tombol yang berada di paling pojok kiri itu” dan saksi mengikuti arahan orang tersebut ;
  - Bahwa saat itu orang tersebut menyarankan untuk menelepon no HP yang terdapat pada stiker yang tertempel di mesin ATM tersebut namun saksi tidak pernah meneleponnya ;
  - Bahwa pihak BRI mengganti kerugian saksi sebesar Rp 98.350.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi masih mengalami kerugian sebesar Rp 98.350.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan

saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **SADRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menyewakan sepeda motor miliknya kepada orang yang tidak saksi kenal melalui sdri.Zaskia;
  - Bahwa saksi menyewakan sepeda motornya tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 16.30 WITA di taman Rinjani Kota Selong Kec.Selong Kab.Lombok Timur ;
  - Bahwa sepeda motor saksi adalah Honda Scoopy warna hitam Nopol DR 5562 YK dan harga sewanya adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari selama 3 hari terhitung dari tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019 dan saksi sudah menerima biaya sewa tersebut ;
  - Bahwa 4 orang yang menyewa sepeda motor tersebut bertujuan untuk keliling lombok ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan

saksi benar dan tidak keberatan ;

3. **ZAKIA TURROHMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyewakan 2 unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda Honda Scoopy warna hitam dan 1 unit sepeda motor Honda Revo warna hitam beserta 3 buah helm pada hari Kamis tanggal 31 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di taman rinjani kota Selong Kecamatan Selong Kab.Lombok Timur ;

- Bahwa saksi menyewakan sepeda motor dan helm tersebut kepada 2 orang yang selanjutnya saksi ketahui bernama Ari Utami dan sdr.Ronald, akan tetapi pada saat itu sdr Ari Utami memperkenalkan diri sebagai Irfan ;
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah saksi Sadri dan sepeda motor revo serta helm adalah milik paman saksi dan saksi menyewakan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa keempat orang tersebut menyewa sepeda motor dengan alasan untuk digunakan jalan-jalan keliling lombok ;
- Bahwa kronologi pengungkapan para terdakwa bermula ketika sdr Ari Utami menghubungi saksi sekitar tanggal 1 Maret 2020 yang menginformasikan kepada saksi bahwa terdakwa Saepuloh, dkk akan datang ke lombok lagi pada tanggal 4 Maret 2020 dan akan menyewa sepeda motor lagi melalui saksi, selanjutnya atas informasi yang saksi dapatkan tersebut lalu saksi langsung melaporkan kepada tim opsenal Lombok Barat kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, terdakwa Saepuloh, dkk berhasil ditangkap oleh tim opsenal Lobar ;
- Bahwa saksi mengenal sdr Ari Utami dan terdakwa Saepuloh saat kami berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dengan tujuan Bandara Internasional Lombok, karena saat itu kami menumpang pesawat yang sama, sedangkan 2 orang yang lainnya saksi kenal saat keempat orang tersebut menyewa motor melalui saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

4. **AHMAD DAWAM MUTAMMAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperika sehubungan dengan saksi bersama dengan tim opsnel lainnya melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang diduga telah melakukan pembobolan rekening nasabah Bank BRI melalui mesin ATM yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Griya ATM BRI Pom Bensin Dsn. Nyiur Gading Desa Montong Are Kec.Kediri Kab.Lombok Barat atas nama korban Muhammad Asarudin ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim opsnel melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di taman kota Selong Kab.Lombok Timur ;
- Bahwa saksi berhasil menangkap para terdakwa berawal dari rekaman CCTV yang ada di mesin ATM BRI di Dsn Nyiur Gading Ds Montong Are.Kec.Kaediri Kab.Lombok Barat terlihat Nopol sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa sehingga di ketahui jika sepeda motor tersebut adalah milik saksi Sadri dan saksi Zakia Turrohmah ;
- Bahwa pada saat mengamankan para terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa :
  - 36 (tiga puluh enam) lembar kartu bertuliskan layanan Link 24 Jam segera hubungi 0816855881.
  - 3 (tiga) lembar kartu bertuliskan BANK BNI segera hubungi 08811195999.
  - 4 (empat) lembar kartu bertuliskan layanan pengaduan 24 jam segera hubungi call center 08811195999.
  - 2 (dua) lembar kartu bertuliskan Tips keamanan transaksi di ATM BRI yang bertuliskan No. Hp. 088290111400;
  - 1 (satu) lembar kartu bertuliskan Mandiri layanan pengaduan 24 jam segera hubungi Call center 088290111400.
  - 13 (tiga belas) kartu ATM yang terdiri dari:
    - 6 kartu ATM Bank BRI.
    - 3 (tiga) ATM Bank BNI.
    - 2 (dua) ATM Bank Mandiri.
    - 1 (satu) ATM Bank BTN.
    - 1 (satu) ATM Bank OCBC NISP.
    - 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari:
      - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
      - 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

5. **MUHAMAD NURUL IHSAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan tim opsnel lainnya melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang diduga telah melakukan pembobolan rekening nasabah Bank BRI melalui mesin ATM yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Griya ATM BRI Pom Bensin Dsn. Nyiur Gading

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Montong Are Kec.Kediri Kab.Lombok Barat atas nama korban Muhammad Asarudin ;

- Bahwa saksi dan tim opsional melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di taman kota Selong Kab.Lombok Timur ;
- Bahwa saksi berhasil menangkap para terdakwa berawal dari rekaman CCTV yang ada di mesin ATM BRI di Dsn Nyiur Gading Ds Montong Are.Kec.Kediri Kab.Lombok Barat terlihat Nopol sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa sehingga di ketahui jika sepeda motor tersebut adalah milik saksi Sadri dan saksi Zakia Turrohman ;
- Bahwa pada saat mengamankan para terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa :
  - 36 (tiga puluh enam) lembar kartu bertuliskan layanan Link 24 Jam segera hubungi 0816855881.
  - 3 (tiga) lembar kartu bertuliskan BANK BNI segera hubungi 08811195999.
  - 4 (empat) lembar kartu bertuliskan layanan pengaduan 24 jam segera hubungi call center 08811195999.
  - 2 (dua) lembar kartu bertuliskan Tips keamanan transaksi di ATM BRI yang bertuliskan No. Hp. 088290111400;
  - 1 (satu) lembar kartu bertuliskan Mandiri layanan pengaduan 24 jam segera hubungi Call center 088290111400.
  - 13 (tiga belas) kartu ATM yang terdiri dari:
    - 6 kartu ATM Bank BRI.
    - 3 (tiga) ATM Bank BNI.
    - 2 (dua) ATM Bank Mandiri.
    - 1 (satu) ATM Bank BTN.
    - 1 (satu) ATM Bank OCBC NISP.
    - 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari:
      - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
      - 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa SAEPULOH

- Bahwa terdakwa dan para terdakwa lainnya telah mengambil uang milik korban melalui ATM BRI pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar pukul 20.00

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di Griya ATM BRI Pom Bensin Dsn. Nyiur Gading Desa Montong Are Kec.Kediri Kab.Lombok Barat ;

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Lombok bersama-sama dengan terdakwa Ronal Frengky Chaniago, terdakwa Anton Kurnia Esa dan terdakwa Jonice Ari Utami selanjutnya menyewa sepeda motor di wilayah lombok timur dengan alasan untuk berjalan-jalan keliling lombok, namun oleh terdakwa dan teman-temannya menggunakannya untuk menggajal mesin ATM agar kartu ATM orang yang akan melakukan transaksi di mesin ATM tidak bisa mengeluarkan kartu ATMnya, setelah menemukan mesin ATM lalu terdakwa dan teman-temannya melakukan maksud dan tujuannya dengan cara terdakwa bersama-sama terdakwa Jhonice Ari Utami masuk ke mesin ATM yang berada di SPBU Nyiurgading, kemudian terdakwa Jhonice Ari Utami langsung menggajal lubang mesin ATM dengan menggunakan kertas mika yang dipasang dengan menggunakan patahan mata gergaji besi serta menempelkan stiker yang bertuliskan call center dan tertera nomor HP pada mesin ATM tersebut dimana terdakwa hanya berdiri menghalang-halangi pandangan orang lain dari luar ruangan ATM ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan terdakwa Jhonice Ari Utami keluar dari dalam ruangan ATM kemudian pergi meninggalkan mesin ATM dengan jarak sekitar 100 meter dari lokasi mesin ATM sambil mengawasi situasi, selanjutnya terdakwa Anton Kurnia Esa dan terdakwa Ronal Frengky Chaniago datang menuju ke lokasi mesin ATM untuk menunggu nasabah yang akan melakukan transaksi ;
- Bahwa beberapa menit kemudian datang ke lokasi saksi Muhamad Asarudin untuk melakukan transaksi, namun setelah saksi Muhamad Asarudin memasukkan kartu ATM BRI ke dalam mesin ATM, kartu ATMnya langsung tertelan, selanjutnya terdakwa Ronal Frengky Chaniago mendekati saksi Muhamad Asarudin dengan berpura-pura membantu saksi Muhamad Asarudin sampai akhirnya berhasil mengarahkan saksi korban untuk memasukkan nomor PIN kartu ATMnya ;
- Bahwa setelah saksi Muhamad Asarudin meninggalkan mesin ATM selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Jhonice Ari Utami mendekati terdakwa Ronal Frengky Chaniago dan terdakwa Anton Kurnia Esa dan saat itu terdakwa Ronal Frengky Chaniago memberitahu nomor PIN ATM saksi Muhamad Asarudin kepada terdakwa dan terdakwa Jhonice Ari Utami, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Jhonice Ari Utami langsung masuk kembali ke ruangan ATM tersebut untuk mengambil kartu ATM milik saksi Muhamad

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Asarudin dengan cara terdakwa Jhonice Ari Utami mencongkelnya dengan menggunakan obeng dan patahan mata gergaji besi yang selanjutnya menarik kartu ATM dengan menggunakan patahan gergaji besi tersebut dan berhasil mengambil kartu ATM milik saksi Muhamad Asarudin yang tersangkut di dalam mesin ATM tersebut, kemudian mengecek saldo tabungan milik saksi Muhamad Asarudin yang saat itu berjumlah Rp 196.845.979,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa Jhonice Ari Utami bertugas mengambil uang milik saksi Muhamad Asarudin dengan cara menarik tunai dan mentransfer uang milik saksi Muhamad Asarudin ke rekening yang telah disiapkan oleh para terdakwa dari tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019 hingga berhasil melakukan penarikan sejumlah Rp 196.700.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil mengambil uang saksi Muhamad Asarudin selanjutnya uang tersebut dibagi bersama masing-masing mendapatkan Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk biaya transport, sewa hotel, biaya konsumsi dan lain-lain ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Muhamad Asarudin untuk mengambil uang yang ada di rekening saksi Muhamad Asarudin;

## 2. Terdakwa RONAL FRENGKY CHANIAGO

- Bahwa terdakwa dan para terdakwa lainnya telah mengambil uang milik korban melalui ATM BRI pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Griya ATM BRI Pom Bensin Dsn. Nyiur Gading Desa Montong Are Kec.Kediri Kab.Lombok Barat ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Lombok bersama-sama dengan terdakwa Saepuloh, terdakwa Anton Kurnia Esa dan terdakwa Jonice Ari Utami selanjutnya menyewa sepeda motor di wilayah lombok timur dengan alasan untuk berjalan-jalan keliling lombok, namun oleh terdakwa dan teman-temannya menggunakannya untuk mengganjal mesin ATM agar kartu ATM orang yang akan melakukan transaksi di mesin ATM tidak bisa mengeluarkan kartu ATMnya ;
- Bahwa setelah menemukan mesin ATM lalu terdakwa dan teman-temannya melakukan maksud dan tujuannya dengan cara terdakwa Saepuloh bersama-sama terdakwa Jhonice Ari Utami masuk ke mesin ATM yang berada di SPBU Nyiurgading, kemudian terdakwa Jhonice Ari Utami langsung mengganjal



lubang mesin ATM dengan menggunakan kertas mika yang dipasang dengan menggunakan patahan mata gergaji besi serta menempelkan stiker yang bertuliskan call center dan tertera nomor HP pada mesin ATM tersebut dimana terdakwa Saepuloh hanya berdiri menghalang-halangi pandangan orang lain dari luar ruangan ATM ;

- Bahwa setelah terdakwa Saepuloh bersama dengan terdakwa Jhonice Ari Utami keluar dari dalam ruangan ATM kemudian pergi meninggalkan mesin ATM dengan jarak sekitar 100 meter dari lokasi mesin ATM sambil mengawasi situasi, selanjutnya terdakwa Anton Kurnia Esa dan terdakwa datang menuju ke lokasi mesin ATM untuk menunggu nasabah yang akan melakukan transaksi ;
- Bahwa beberapa menit kemudian datang ke lokasi saksi Muhamad Asarudin untuk melakukan transaksi, namun setelah saksi Muhamad Asarudin memasukkan kartu ATM BRI ke dalam mesin ATM, kartu ATMnya langsung tertelan, selanjutnya terdakwa mendekati saksi Muhamad Asarudin dengan berpura-pura membantu saksi Muhamad Asarudin sampai akhirnya berhasil mengarahkan saksi korban untuk memasukkan nomor PIN kartu ATMnya ;
- Bahwa setelah saksi Muhamad Asarudin meninggalkan mesin ATM selanjutnya Terdakwa Saepuloh bersama-sama dengan terdakwa Jhonice Ari Utami mendekati terdakwa dan terdakwa Anton Kurnia Esa dan saat itu terdakwa memberitahu nomor PIN ATM saksi Muhamad Asarudin kepada terdakwa Saepuloh dan terdakwa Jhonice Ari Utami, selanjutnya terdakwa Saepuloh dan terdakwa Jhonice Ari Utami langsung masuk kembali ke ruangan ATM tersebut untuk mengambil kartu ATM milik saksi Muhamad Asarudin dengan cara terdakwa Jhonice Ari Utami mencongkelnya dengan menggunakan obeng dan patahan mata gergaji besi yang selanjutnya menarik kartu ATM dengan menggunakan patahan gergaji besi tersebut dan berhasil mengambil kartu ATM milik saksi Muhamad Asarudin yang tersangkut di dalam mesin ATM tersebut, kemudian mengecek saldo tabungan milik saksi Muhamad Asarudin yang saat itu berjumlah Rp 196.845.979,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Saepuloh dan terdakwa Jhonice Ari Utami bertugas mengambil uang milik saksi Muhamad Asarudin dengan cara menarik tunai dan mentransfer uang milik saksi Muhamad Asarudin ke rekening yang telah disiapkan oleh para terdakwa dari tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019 hingga berhasil melakukan penarikan sejumlah Rp 196.700.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil mengambil uang saksi Muhamad Asarudin selanjutnya uang



tersebut dibagi bersama masing-masing mendapatkan Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk biaya transport, sewa hotel, biaya konsumsi dan lain-lain ;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Muhamad Asarudin untuk mengambil uang yang ada di rekening saksi Muhamad Asarudin;

**3. Terdakwa ANTON KURNIA ESA**

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang milik korban melalui ATM BRI pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Griya ATM BRI Pom Bensin Dsn. Nyiur Gading Desa Montong Are Kec.Kediri Kab.Lombok Barat ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Lombok bersama-sama dengan terdakwa Ronal Frengky Chaniago, terdakwa Saepuloh dan terdakwa Jonice Ari Utami selanjutnya menyewa sepeda motor di wilayah lombok timur dengan alasan untuk berjalan-jalan keliling lombok, namun oleh terdakwa dan teman-temannya menggunakannya untuk mengganjal mesin ATM agar kartu ATM orang yang akan melakukan transaksi di mesin ATM tidak bisa mengeluarkan kartu ATMnya, setelah menemukan mesin ATM lalu terdakwa dan teman-temannya melakukan maksud dan tujuannya dengan cara terdakwa Saepuloh bersama-sama terdakwa Jhonice Ari Utami masuk ke mesin ATM yang berada di SPBU Nyiurgading, kemudian terdakwa Jhonice Ari Utami langsung mengganjal lubang mesin ATM dengan menggunakan kertas mika yang dipasang dengan menggunakan patahan mata gergaji besi serta menempelkan stiker yang bertuliskan call center dan tertera nomor HP pada mesin ATM tersebut dimana terdakwa Saepuloh hanya berdiri menghalang-halangi pandangan orang lain dari luar ruangan ATM ;
- Bahwa setelah terdakwa Saepuloh bersama dengan terdakwa Jhonice Ari Utami keluar dari dalam ruangan ATM kemudian pergi meninggalkan mesin ATM dengan jarak sekitar 100 meter dari lokasi mesin ATM sambil mengawasi situasi, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ronal Frengky Chaniago datang menuju ke lokasi mesin ATM untuk menunggu nasabah yang akan melakukan transaksi ;
- Bahwa beberapa menit kemudian datang ke lokasi saksi Muhamad Asarudin untuk melakukan transaksi, namun setelah saksi Muhamad Asarudin memasukkan kartu ATM BRI ke dalam mesin ATM, kartu ATMnya langsung tertelan, selanjutnya terdakwa Ronal Frengky Chaniago mendekati saksi Muhamad Asarudin dengan berpura-pura membantu saksi Muhamad Asarudin



sampai akhirnya berhasil mengarahkan saksi korban untuk memasukkan nomor PIN kartu ATMnya ;

- Bahwa setelah saksi Muhamad Asarudin meninggalkan mesin ATM selanjutnya Terdakwa Saepuloh bersama-sama dengan terdakwa Jhonice Ari Utami mendekati terdakwa Ronal Frengky Chaniago dan terdakwa dan saat itu terdakwa Ronal Frengky Chaniago memberitahu nomor PIN ATM saksi Muhamad Asarudin kepada terdakwa Saepuloh dan terdakwa Jhonice Ari Utami, selanjutnya terdakwa Saepuloh dan terdakwa Jhonice Ari Utami langsung masuk kembali ke ruangan ATM tersebut untuk mengambil kartu ATM milik saksi Muhamad Asarudin dengan cara terdakwa Jhonice Ari Utami mencongkelnya dengan menggunakan obeng dan patahan mata gergaji besi yang selanjutnya menarik kartu ATM dengan menggunakan patahan gergaji besi tersebut dan berhasil mengambil kartu ATM milik saksi Muhamad Asarudin yang tersangkut di dalam mesin ATM tersebut, kemudian mengecek saldo tabungan milik saksi Muhamad Asarudin yang saat itu berjumlah Rp 196.845.979,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Saepuloh dan terdakwa Jhonice Ari Utami bertugas mengambil uang milik saksi Muhamad Asarudin dengan cara menarik tunai dan mentransfer uang milik saksi Muhamad Asarudin ke rekening yang telah disiapkan oleh para terdakwa dari tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019 hingga berhasil melakukan penarikan sejumlah Rp 196.700.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil mengambil uang saksi Muhamad Asarudin selanjutnya uang tersebut dibagi bersama masing-masing mendapatkan Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk biaya transport, sewa hotel, biaya konsumsi dan lain-lain ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Muhamad Asarudin untuk mengambil uang yang ada di rekening saksi Muhamad Asarudin;

#### 4. Terdakwa JHONICE ARI UTAMI

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang milik korban melalui ATM BRI pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Griya ATM BRI Pom Bensin Dsn. Nyiur Gading Desa Montong Are Kec.Kediri Kab.Lombok Barat ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Lombok bersama-sama dengan terdakwa Ronal Frengky Chaniago, terdakwa Anton Kurnia Esa dan terdakwa Saepuloh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyewa sepeda motor di wilayah lombok timur dengan alasan untuk berjalan-jalan keliling lombok, namun oleh terdakwa dan teman-temannya menggunakannya untuk mengganjal mesin ATM agar kartu ATM orang yang akan melakukan transaksi di mesin ATM tidak bisa mengeluarkan kartu ATMnya, setelah menemukan mesin ATM lalu terdakwa dan teman-temannya melakukan maksud dan tujuannya dengan cara terdakwa bersama-sama terdakwa Saepuloh masuk ke mesin ATM yang berada di SPBU Nyiurgading, kemudian terdakwa langsung mengganjal lubang mesin ATM dengan menggunakan kertas mika yang dipasang dengan menggunakan patahan mata gergaji besi serta menempelkan stiker yang bertuliskan call center dan tertera nomor HP pada mesin ATM tersebut dimana terdakwa Saepuloh hanya berdiri menghalang-halangi pandangan orang lain dari luar ruangan ATM ;

- Bahwa setelah terdakwa Saepuloh bersama dengan terdakwa keluar dari dalam ruangan ATM kemudian pergi meninggalkan mesin ATM dengan jarak sekitar 100 meter dari lokasi mesin ATM sambil mengawasi situasi, selanjutnya terdakwa Anton Kurnia Esa dan terdakwa Ronal Frengky Chaniago datang menuju ke lokasi mesin ATM untuk menunggu nasabah yang akan melakukan transaksi ;
- Bahwa beberapa menit kemudian datang ke lokasi saksi Muhamad Asarudin untuk melakukan transaksi, namun setelah saksi Muhamad Asarudin memasukkan kartu ATM BRI ke dalam mesin ATM, kartu ATMnya langsung tertelan, selanjutnya terdakwa Ronal Frengky Chaniago mendekati saksi Muhamad Asarudin dengan berpura-pura membantu saksi Muhamad Asarudin sampai akhirnya berhasil mengarahkan saksi korban untuk memasukkan nomor PIN kartu ATMnya ;
- Bahwa setelah saksi Muhamad Asarudin meninggalkan mesin ATM selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Saepuloh mendekati terdakwa Ronal Frengky Chaniago dan terdakwa Anton Kurnia Esa dan saat itu terdakwa Ronal Frengky Chaniago memberitahu nomor PIN ATM saksi Muhamad Asarudin kepada terdakwa dan terdakwa Saepuloh, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Saepuloh langsung masuk kembali ke ruangan ATM tersebut untuk mengambil kartu ATM milik saksi Muhamad Asarudin dengan cara terdakwa mencongkelnya dengan menggunakan obeng dan patahan mata gergaji besi yang selanjutnya menarik kartu ATM dengan menggunakan patahan gergaji besi tersebut dan berhasil mengambil kartu ATM milik saksi Muhamad Asarudin yang tersangkut di dalam mesin ATM tersebut, kemudian mengecek saldo tabungan milik saksi Muhamad Asarudin yang saat itu berjumlah Rp

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





196.845.979,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa Saepuloh bertugas mengambil uang milik saksi Muhamad Asarudin dengan cara menarik tunai dan mentransfer uang milik saksi Muhamad Asarudin ke rekening yang telah disiapkan oleh para terdakwa dari tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019 hingga berhasil melakukan penarikan sejumlah Rp 196.700.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil mengambil uang saksi Muhamad Asarudin selanjutnya uang tersebut dibagi bersama masing-masing mendapatkan Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk biaya transport, sewa hotel, biaya konsumsi dan lain-lain ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Muhamad Asarudin untuk mengambil uang yang ada di rekening saksi Muhamad Asarudin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam dengan No. Polisi DR 2134 LE, Noka : MH1JBC12XAK125216, NO. Mesin : JBC1E-2132772 beserta STNK atas nama BAHARUDIN.
- 1 (satu) buah helm warna hitam berisi tulisan Honda.
- 1 (satu) buah helm warna ungu merk BMC.
- 1 (satu) buah helm warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, NO. Pol DR 5562 YK, Noka: MH1JM311QJK704913, No. Mesin JM31E-1703743 beserta STNK atas nama LALU SUHARDI.
- 36 (tiga puluh enam) lembar kartu bertuliskan layanan Link 24 Jam segera hubungi 0816855881.
- 3 (tiga) lembar kartu bertuliskan BANK BNI segera hubungi 08811195999.
- 4 (empat) lembar kartu bertuliskan layanan pengaduan 24 jam segera hubungi call center 08811195999.
- 2 (dua) lembar kartu bertuliskan Tips keamanan transaksi di ATM BRI yang bertuliskan No. Hp. 088290111400;
- 1 (satu) lembar kartu bertuliskan Mandiri layanan pengaduan 24 jam segera hubungi Call center 088290111400.
- 13 (tiga belas) kartu ATM yang terdiri dari:
  - a. 6 kartu ATM Bank BRI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) ATM Bank BNI.
- c. 2 (dua) ATM Bank Mandiri.
- d. 1 (satu) ATM Bank BTN.
- e. 1 (satu) ATM Bank OCBC NISP.
- 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari:
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
  - 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Saepuloh, terdakwa Ronal Frengky Chaniago, terdakwa Anton Kurnia Esa dan terdakwa Jhonice Ari Utami telah mengambil uang milik korban melalui ATM BRI pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Griya ATM BRI Pom Bensin Dsn. Nyiur Gading Desa Montong Are Kec. Kediri Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa awalnya terdakwa Saepuloh datang ke Lombok bersama-sama dengan terdakwa Ronal Frengky Chaniago, terdakwa Anton Kurnia Esa dan terdakwa Jonice Ari Utami selanjutnya menyewa sepeda motor di wilayah lombok timur kepada saksi Zakia Turohmah dengan alasan untuk berjalan-jalan keliling lombok, namun terdakwa Saepuloh, terdakwa Ronal Frengky Chaniago, terdakwa Anton Kurnia Esa dan terdakwa Jhonice Ari Utami menggunakan sepeda motor tersebut untuk membobol ATM dengan cara mengganjal mesin ATM agar kartu ATM orang yang akan melakukan transaksi di mesin ATM tidak bisa mengeluarkan kartu ATMnya, setelah menemukan mesin ATM lalu terdakwa Saepuloh, terdakwa Ronal Frengky Chaniago, terdakwa Anton Kurnia Esa dan terdakwa Jonice Ari Utami melakukan maksud dan tujuannya dengan cara terdakwa Saepuloh bersama-sama terdakwa Jhonice Ari Utami masuk ke mesin ATM yang berada di SPBU Nyiurgading, kemudian terdakwa Jhonice Ari Utami langsung mengganjal lubang mesin ATM dengan menggunakan kertas mika yang dipasang dengan menggunakan patahan mata gergaji besi serta menempelkan stiker yang bertuliskan call center dan tertera nomor HP pada mesin ATM tersebut dimana terdakwa Saepuloh hanya berdiri menghalang-halangi pandangan orang lain dari luar ruangan ATM ;
- Bahwa setelah terdakwa Saepuloh bersama dengan terdakwa Jhonice Ari Utami keluar dari dalam ruangan ATM kemudian pergi meninggalkan mesin ATM dengan jarak sekitar 100 meter dari lokasi mesin ATM sambil mengawasi situasi, selanjutnya terdakwa Anton Kurnia Esa dan terdakwa Ronal Frengky

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaniago datang menuju ke lokasi mesin ATM untuk menunggu nasabah yang akan melakukan transaksi ;

- Bahwa beberapa menit kemudian datang ke lokasi saksi Muhamad Asarudin untuk melakukan transaksi yaitu untuk melakukan transfer ke keponakan, namun setelah saksi Muhamad Asarudin memasukkan kartu ATM BRI ke dalam mesin ATM, kartu ATMnya langsung tertelan, selanjutnya terdakwa Ronal Frengky Chaniago mendekati saksi Muhamad Asarudin dengan berpura-pura membantu saksi Muhamad Asarudin sampai akhirnya berhasil mengarahkan saksi Muhamad Asarudin untuk memasukkan nomor PIN kartu ATMnya ;
- Bahwa setelah itu saksi Muhamad Asarudin menelepon penjaga malam Bank BRI Unit Kediri dan disarankan untuk datang hari Senin ke kantor BRI untuk membuat kartu ATM baru ;
- Bahwa setelah saksi Muhamad Asarudin meninggalkan mesin ATM selanjutnya Terdakwa Saepuloh bersama-sama dengan terdakwa Jhonice Ari Utami mendekati terdakwa Ronal Frengky Chaniago dan terdakwa Anton Kurnia Esa dan saat itu terdakwa Ronal Frengky Chaniago memberitahu nomor PIN ATM saksi Muhamad Asarudin kepada terdakwa Saepuloh dan terdakwa Jhonice Ari Utami, selanjutnya terdakwa Saepuloh dan terdakwa Jhonice Ari Utami langsung masuk kembali ke ruangan ATM tersebut untuk mengambil kartu ATM milik saksi Muhamad Asarudin dengan cara terdakwa Jhonice Ari Utami mencongkelnya dengan menggunakan obeng dan patahan mata gergaji besi yang selanjutnya menarik kartu ATM dengan menggunakan patahan gergaji besi tersebut dan berhasil mengambil kartu ATM milik saksi Muhamad Asarudin yang tersangkut di dalam mesin ATM tersebut, kemudian mengecek saldo tabungan milik saksi Muhamad Asarudin yang saat itu berjumlah Rp 196.845.979,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Saepuloh dan terdakwa Jhonice Ari Utami bertugas mengambil uang milik saksi Muhamad Asarudin dengan cara menarik tunai dan mentransfer uang milik saksi Muhamad Asarudin ke rekening yang telah disiapkan oleh para terdakwa dari tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019 hingga berhasil melakukan penarikan sejumlah Rp 196.700.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil mengambil uang saksi Muhamad Asarudin selanjutnya uang tersebut dibagi bersama masing-masing mendapatkan Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk biaya transport, sewa hotel, biaya konsumsi dan lain-lain ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Muhamad Asarudin mengetahui uangnya telah hilang ketika setelah membuat kartu ATM baru dan akan mengambil uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ternyata saldo saksi Muhamad Asarudin tinggal tersisa sebesar Rp.125.979,00 (seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dan selanjutnya saksi Muhamad Asarudin melaporkannya ke BRI dan setelah menerima bukti laporan saksi Muhamad Asarudin ke BRI pusat mengenai kerugian yang dialami oleh saksi Muhamad Asarudin, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Barat;
- Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh saksi Muhamad Asarudin, pihak BRI telah mengganti kerugian saksi Muhamad Asarudin sebesar Rp 98.350.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi Muhamad Asarudin masih mengalami kerugian sebesar Rp 98.350.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Muhamad Asarudin untuk mengambil uang yang ada di rekening saksi Muhamad Asarudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;



Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas para terdakwa yang mengaku bernama SAEPULOH, RONAL FRENGKY CHANIAGO, ANTON KURNIA ESA dan JHONICE ARI UTAMI yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi ;

#### **Ad.2.Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu pencuri pada waktu mengambil barang tersebut belum dalam kekuasaannya, dan untuk pengambilan tersebut dikatakan selesai kalau barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan para terdakwa telah mengambil uang milik saksi Muhamad Asarudin sejumlah Rp196.700.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang semula tersimpan di rekening saksi Muhamad Asarudin kemudian oleh terdakwa Saepuloh dan terdakwa Jhonice Ari Utami diambil secara tunai dan ditransfer ke beberapa rekening yang telah disiapkan oleh Para Terdakwa dari tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020, sehingga uang tersebut menjadi berpindah kepada para terdakwa dan masing-masing para terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi ;

#### **Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, uang sejumlah Rp196.700.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Muhamad Asarudin dan bukan milik terdakwa atau orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi ;

#### **Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku pada saat mengambil barang tersebut telah mempunyai niat untuk memilikinya yang bukan menjadi haknya ;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa datang ke Lombok dengan tujuan memang untuk membobol ATM, sehingga ketika sampai di Lombok terdakwa Jhonice Ari Utami menyewa sepeda motor kepada saksi Zakia Turrohmah lalu menggunakan sepeda motor tersebut untuk mencari ATM dan setelah menemukan ATM BRI di Pom Bensin Dsn. Nyiur Gading Desa Montong Are Kec.Kediri Kab.Lombok Barat, lalu terdakwa Jhonice Ari Utami langsung mengganjal lubang mesin ATM dengan menggunakan kertas mika yang dipasang dengan menggunakan patahan mata gergaji besi serta menempelkan stiker yang bertuliskan call center dan tertera nomor HP pada mesin ATM, dengan tujuan agar jika ada orang yang akan melakukan transaksi di ATM tersebut kartunya menjadi tertelan dan ketika hal tersebut terjadi maka terdakwa Ronal Frengky Chaniago mendekati korban dengan berpura-pura membantu hingga akhirnya bisa mendapatkan nomor PIN dan bisa mengambil uang milik korban sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, sedangkan para terdakwa tidak berhak mengambil uang saksi Muhamad Asarudin, karena uang tersebut bukan milik para terdakwa dan tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi Muhamad Asarudin sebelum mengambil uang tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

**Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam melakukan perbuatannya membobol ATM atau mengambil uang milik saksi Muhamad Asarudin para terdakwa melakukannya dengan membagi tugas yaitu terdakwa Jhonice Ari Utami bertugas mengganjal lubang mesin ATM dengan menggunakan kertas mika yang dipasang dengan menggunakan patahan mata gergaji besi serta menempel stiker yang bertuliskan call center dan tertera nomor HP pada mesin ATM dan mengambil uang sedangkan terdakwa Saepuloh bertugas menghalang-halangi pandangan orang lain dari luar ruangan ATM serta mengambil uang, lalu terdakwa Ronal Frengky Chaniago bertugas berpura-pura membantu korban sampai akhirnya mengarahkan korban untuk memasukkan nomor PIN kartu ATMnya, sedangkan terdakwa Anton Kurnia Esa bertugas mengantarkan terdakwa Ronal Frengky Chaniago menuju ATM, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terlihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa masing-masing terdakwa bersama-sama mempunyai peran sehingga mereka berhasil mengambil uang milik saksi Muhamad Asarudin, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi;

**Ad.6 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan cara para terdakwa mengambil uang milik saksi Muhamad Asarudin adalah dengan menggajal lubang mesin ATM dengan menggunakan kertas mika yang dipasang dengan menggunakan patahan mata gergaji besi dan setelah kartu tertelan mengambil kartu ATM milik saksi Muhamad Asarudin dengan cara terdakwa mencongkelnya dengan menggunakan obeng dan patahan mata gergaji besi yang selanjutnya menarik kartu ATM dengan menggunakan patahan gergaji besi tersebut dan berhasil mengambil kartu ATM milik saksi Muhamad Asarudin yang tersangkut di dalam mesin ATM tersebut, kemudian mengecek saldo tabungan milik saksi Muhamad Asarudin yang saat itu berjumlah Rp 196.845.979,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4, dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam dengan No. Polisi DR 2134 LE, Noka : MH1JBC12XAK125216, NO. Mesin : JBC1E-2132772 beserta STNK atas nama BAHARUDIN.
- 1 (satu) buah helm warna hitam berisi tulisan Honda.
- 1 (satu) buah helm warna ungu merk BMC.
- 1 (satu) buah helm warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, NO. Pol DR 5562 YK, Noka: MH1JM311QJK704913, No. Mesin JM31E-1703743 beserta STNK atas nama LALU SUHARDI.

*Adalah milk saksi Sadri maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Sadri.*

- 36 (tiga puluh enam) lembar kartu bertuliskan layanan Link 24 Jam segera hubungi 0816855881.
- 3 (tiga) lembar kartu bertuliskan BANK BNI segera hubungi 08811195999.
- 4 (empat) lembar kartu bertuliskan layanan pengaduan 24 jam segera hubungi call center 08811195999.
- 2 (dua) lembar kartu bertuliskan Tips keamanan transaksi di ATM BRI yang bertuliskan No. Hp. 088290111400;
- 1 (satu) lembar kartu bertuliskan Mandiri layanan pengaduan 24 jam segera hubungi Call center 088290111400.
- 13 (tiga belas) kartu ATM yang terdiri dari:
  - a. 6 kartu ATM Bank BRI.
  - b. 3 (tiga) ATM Bank BNI.
  - c. 2 (dua) ATM Bank Mandiri.
  - d. 1 (satu) ATM Bank BTN.
  - e. 1 (satu) ATM Bank OCBC NISP.
- 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari:
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
  - 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih.

*Adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan*

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I.SAEPULOH, Terdakwa II. RONAL FRENGKY CHANIAGO, Terdakwa III.ANTON KURNIA ESA dan Terdakwa IV.JHONICE ARI UTAMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam dengan No. Polisi DR 2134 LE, Noka : MH1JBC12XAK125216, NO. Mesin : JBC1E-2132772 beserta STNK atas nama BAHARUDIN.
  - 1 (satu) buah helm warna hitam berisi tulisan Honda.
  - 1 (satu) buah helm warna ungu merk BMC.
  - 1 (satu) buah helm warna biru.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, NO. Pol DR 5562 YK, Noka:MH1JM311QJK704913, No. Mesin JM31E-1703743 beserta STNK atas nama LALU SUHARDI.

## Dikembalikan kepada saksi Sadri

- 36 (tiga puluh enam) lembar kartu bertuliskan layanan Link 24 Jam segera hubungi 0816855881.
- 3 (tiga) lembar kartu bertuliskan BANK BNI segera hubungi 08811195999.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kartu bertuliskan layanan pengaduan 24 jam segera hubungi call center 08811195999.
- 2 (dua) lembar kartu bertuliskan Tips keamanan transaksi di ATM BRI yang bertuliskan No. Hp. 088290111400;
- 1 (satu) lembar kartu bertuliskan Mandiri layanan pengaduan 24 jam segera hubungi Call center 088290111400.
- 13 (tiga belas) kartu ATM yang terdiri dari:
  - a. 6 kartu ATM Bank BRI.
  - b. 3 (tiga) ATM Bank BNI.
  - c. 2 (dua) ATM Bank Mandiri.
  - d. 1 (satu) ATM Bank BTN.
  - e. 1 (satu) ATM Bank OCBC NISP.
- 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari:
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
  - 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna putih.

### Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H. dan Teny Erma Suryathi, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisa Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Teny Erma Suryathi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, S.H

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN Mtr



